

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENCEMARAN LAUT AKIBAT
TUMPAHAN MINYAK DALAM PENEMBAKAN KAPAL KARGO MV
RUBYMAR DI SELAT BAB-EL-MANDAB TAHUN 2024**

*Diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS
MUHAMMAD SHIDDIQ PUTRA

2110111012

Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing:

**Dr. Delfiyanti, S.H., M.Hum.
Zimtya Zora, S.H., M.Hum.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 02/PK-VI/III/2025

ABSTRAK

Laut berperan penting dalam perdagangan global, sehingga pencegahan pencemaran, terutama di selat internasional seperti Bab-El-Mandab, sangat krusial. Namun, konflik di kawasan ini memicu pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal MV Rubymar berbendera Belize yang diserang rudal oleh kelompok Houthi di Yaman. Penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana tanggung jawab terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak dalam kasus penembakan kapal kargo MV Rubymar di Selat Bab-El-Mandab menurut hukum internasional? Kedua, bagaimana tantangan pelaksanaan tanggung jawab terhadap pencemaran laut dalam kasus tumpahan minyak akibat penembakan terhadap kapal kargo MV Rubymar? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan berfokus pada aturan, norma, dan prinsip hukum, serta bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan secara tertulis melalui bahan hukum dan berbagai bahan pendukung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: tanggung jawab pencemaran laut akibat tumpahan minyak dalam kasus penembakan kapal kargo MV Rubymar di selat Bab-El-Mandab menurut hukum internasional diatur pada beberapa konvensi dan prinsip dalam hukum lingkungan internasional. Di antaranya adalah *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 dalam *Article* 1 (4), 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 90, 91, 92, 94, 192, 194, 198, 221, dan 235; *The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* 1973 (MARPOL 73/78) dalam *Article* 2, 4, 6, dan 8; beserta *Annex I* MARPOL 73/78 dalam *Regulation* 1 (1), 1 (3), 1 (10), dan 10 (1); dan *Civil Liability Convention* 1969 dalam *Article* 1 (6), 1 (7), dan 3; serta prinsip hukum lingkungan internasional yang mengatur hal ini adalah prinsip tanggung jawab berupa tanggung jawab negara dan *strict liability*, serta prinsip *precautionary* yang diatur dalam *Principle 15 Rio Declaration on Earth*. Tanggung jawab harus ditegakkan karena lokasi selat Bab-El-Mandab yang merupakan selat internasional dan berlaku padanya rezim lintas transit. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa tantangan pelaksanaan tanggung jawab pencemaran laut dalam kasus tumpahan minyak akibat penembakan kapal kargo MV Rubymar timbul dari kedudukan hukum Belize, Yaman, dan kelompok Houthi, serta status konflik non-internasional yang menyebabkan ketidakpastian penegakan hukum internasional terhadap pencemaran laut.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pencemaran Laut akibat Tumpahan Minyak, Penembakan Kapal Kargo MV Rubymar, Selat Bab-El-Mandab*